



PUTUSAN

Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anas Dwi Susanto Bin Alm Tupoko;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 09 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jl. Banowati Tengah RT. 08 RW. 05 Kel Bulu Lor
Kec. Semarang Utara Kota Semarang 2. Jl. Medoho
RT. 03 RW. 08 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota
Semarang,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Anas Dwi Susanto Bin Alm Tupoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum bernama Agus Haryoko, S.H Dan Rekan Advokat / Pengacara berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum Law Office 'Law & Justice' beralamat di Kompleks Pertokoan Siranda

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Diponegoro No. 34 Semarang 50251, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 542/Pen.Pid/2023/PN Smg sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANAS DWI SUSANTO bin (Alm.) TUPOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 (1) jo. 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAS DWI SUSANTO bin (Alm.) TUPOKO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) paket sabu.
 - 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah solasi warna hitam .
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru dengan nomor WhatsApp 085173370091.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 085174199185.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah.
- 1 (satu) tube berisi urine.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No Pol: H 3272 GZ.

DIKEMBALIKAN KEPADA MELA PUTRI JAYANTI binti TRI SANTOSO BUDI H.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan lagi bergaul dengan teman-teman yang hidup dalam dunia narkoba serta memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa terdakwa ANAS DWI SUSANTO bin (Alm.) TUPOKO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di depan Indomaret Jl. Subali Raya Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa ANAS DWI SUSANTO bin (Alm.) TUPOKO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.40 WIB, terdakwa ditelepon sdr. BAGUS yang menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket ± 5 (lima) gram di daerah Hanoman Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Setelah itu terdakwa mengajak istri terdakwa ke Jl. Hanoman untuk menemui teman dan waktu itu terdakwa tidak bilang untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu, selanjutnya terdakwa bersama istrinya berdua menuju Jl. Hanoman.

- ✓ Sesampainya di Jl. Hanoman, sdr. BAGUS menelpon terdakwa dan memberitahu terdakwa jika sudah mengirimkan foto lokasi sabu yang akan terdakwa ambil, setelah itu terdakwa mengecek WhatsApp dan benar sdr. BAGUS telah mengirimkan foto lokasi sabu berupa tembok rumah berwarna merah muda yang disamping ada rumput hijau dan diberi tanda panah yang mengarah ke rumput. Kemudian di foto tersebut diberi keterangan "Jl. Sugriwo D1 I dri jln hanoman lurus samapi ketemu jembtan sungai lalu belok kiri , bhan disebelah rumah pink disuket2 sesuai panah terbungkus rokok samporna mild". Selanjutnya terdakwa menghafalkan foto lokasi sabu setelah itu percakapan terdakwa dengan sdr. BAGUS yang ada foto lokasi sabu terdakwa hapus, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari lokasi sabu dan setelah sampai didekat lokasi sabu terdakwa menurunkan istri terdakwa dan terdakwa menyuruh istrinya untuk bertanya kepada orang yang ada di pinggir jalan dimana keberadaan Jl. Galungan karena terdakwa beralasan rumah teman terdakwa di Jl. Galungan. Kemudian ketika istri terdakwa masih tanya kepada orang, terdakwa pergi mencari Jl. Sugriwo D1 I dan setelah terdakwa temukan selanjutnya terdakwa masuk ke jalan tersebut hingga terdakwa temukan tembok rumah yang berwarna merah muda yang disampingnya ada rumput-rumput seperti yang ada di foto. Karena situasi banyak orang lalu terdakwa hanya melintas saja dan terdakwa keluar melalui jalan sebelahnya ke Jl. Hanoman. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke Jl. Sugriwo D1 I kemudian terdakwa berhenti di samping rumah yang temboknya berwarna merah muda, kemudian sambil dari atas sepeda motor terdakwa mencari di rumput-rumput namun tidak terdakwa temukan.
- ✓ Setelah itu terdakwa kembali ke jalan Hanoman menemui istri terdakwa dan mengajak pergi meninggalkan lokasi menuju Jl. Subali Raya. Kemudian dalam perjalanan terdakwa menelpon sdr. BAGUS kalau sabu belum terdakwa temukan kemudian sdr. BAGUS bilang agar terdakwa tidak pergi dulu, dan kemudian terdakwa berhenti di depan Indomaret untuk membeli minum. Saat berhenti tiba-tiba tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah polisi. Setelah itu polisi bertanya kepada terdakwa apa yang sedang terdakwa lakukan lalu terdakwa jawab terdakwa akan membeli minum, kemudian polisi mengeledah terdakwa dan polisi mengamankan 1 (satu) buah HP merek Samsung

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy J2 Prime warna silver yang waktu itu terdakwa simpan di saku celana dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru yang waktu itu sedang terdakwa selipkan di telinga dan helm. Kemudian polisi memeriksa kedua HP tersebut dan polisi menemukan foto lokasi sabu yang ada di HP merek OPPO A71 warna biru dan di foto tersebut terdapat keterangan "Jl. Sugriwo D1 I dri Jln hanoman lurus samapi ketemu jembtan sungai lalu belok kiri , bhan disebelah rumah pink disuket2 sesuai panah terbungkus rokok samporna mild". Setelah itu polisi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa akan mengambil sabu di lokasi sesuai petunjuk foto tersebut lalu terdakwa mengakui kalau terdakwa akan mengambil sabu.

- ✓ Selanjutnya terdakwa bersama polisi menuju lokasi posisi sabu dan sesampainya di lokasi posisi sabu dilakukan pencarian bersama dan sabu tersebut berhasil ditemukan dengan posisi ada bungkus rokok Sampoerna Mild di rumput-rumput samping rumah berwarna merah muda kemudian bungkus rokok terdakwa sambil lalu terdakwa serahkan kepada polisi setelah itu polisi membuka bungkus rokok dimana didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu.
- ✓ Setelah itu terdakwa diinterogasi oleh polisi dan terdakwa menyatakan jika 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut milik sdr. BAGUS dimana sebelumnya sdr. BAGUS menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di rumput-rumput pinggir Jl. Sugriwo D1 I Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Setelah itu polisi mengamankan terdakwa, istri terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Semarang.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1511/NNF/2023 tanggal. 30 Mei 2023 Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket sabu hasilnya dinyatakan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ Bahwa terdakwa mendapat upah dari mengambillkan sabu berupa 1 paket sabu ukuran ¼ gram dan dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 500.000,- -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat 1 jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa ANAS DWI SUSANTO bin (Alm.) TUPOKO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di depan Indomaret Jl. Subali Raya Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- ✓ Bahwa terdakwa ANAS DWI SUSANTO bin (Alm.) TUPOKO pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.40 WIB,, terdakwa ditelepon sdr. BAGUS yang menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket \pm 5 (lima) gram di daerah Hanoman Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Setelah itu terdakwa mengajak istri terdakwa ke Jl. Hanoman untuk menemui teman dan waktu itu terdakwa tidak bilang untuk mengambil sabu, selanjutnya terdakwa bersama istrinya berdua menuju Jl. Hanoman.
- ✓ Sesampainya di Jl. Hanoman, sdr. BAGUS menelpon terdakwa dan memberitahu terdakwa jika sudah mengirimkan foto lokasi sabu yang akan terdakwa ambil, setelah itu terdakwa mengecek WhatsApp dan benar sdr. BAGUS telah mengirimkan foto lokasi sabu berupa tembok rumah berwarna merah muda yang disamping ada rumput hijau dan diberi tanda panah yang mengarah ke rumput. Kemudian di foto tersebut diberi keterangan "Jl. Sugriwo D1 I dri jln hanoman lurus samapi ketemu jembatan sungai lalu belok kiri , bhan disebelah rumah pink disuket2 sesuai panah terbungkus rokok samporna mild". Selanjutnya terdakwa menghafalkan foto lokasi sabu setelah itu percakapan terdakwa dengan sdr. BAGUS yang ada foto lokasi sabu terdakwa hapus, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari lokasi sabu dan setelah sampai didekat lokasi sabu terdakwa menurunkan istri terdakwa dan terdakwa menyuruh istrinya untuk bertanya kepada orang yang ada di pinggir jalan dimana keberadaan Jl. Galungan karena terdakwa beralasan rumah teman terdakwa di Jl. Galungan. Kemudian ketika istri terdakwa masih tanya kepada orang, terdakwa pergi mencari Jl. Sugriwo D1 I dan setelah terdakwa temukan selanjutnya terdakwa masuk ke jalan tersebut hingga terdakwa temukan tembok rumah yang berwarna merah muda yang disampingnya ada rumput-rumput seperti yang ada di foto. Karena situasi banyak orang lalu terdakwa hanya melintas

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan terdakwa keluar melalui jalan sebelahnya ke Jl. Hanoman. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke Jl. Sugriwo D1 I kemudian terdakwa berhenti di samping rumah yang temboknya berwarna merah muda, kemudian sambil dari atas sepeda motor terdakwa mencari di rumput-rumput namun tidak terdakwa temukan.

- ✓ Setelah itu terdakwa kembali ke jalan Hanoman menemui istri terdakwa dan mengajak pergi meninggalkan lokasi menuju Jl. Subali Raya. Kemudian dalam perjalanan terdakwa menelpon sdr. BAGUS kalau sabu belum terdakwa temukan kemudian sdr. BAGUS bilang agar terdakwa tidak pergi dulu, dan kemudian terdakwa berhenti di depan Indomaret untuk membeli minum. Saat berhenti tiba-tiba tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah polisi. Setelah itu polisi bertanya kepada terdakwa apa yang sedang terdakwa lakukan lalu terdakwa jawab terdakwa akan membeli minum, kemudian polisi menggeledah terdakwa dan polisi mengamankan 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver yang waktu itu terdakwa simpan di saku celana dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru yang waktu itu sedang terdakwa selipkan di telinga dan helm. Kemudian polisi memeriksa kedua HP tersebut dan polisi menemukan foto lokasi sabu yang ada di HP merek OPPO A71 warna biru dan di foto tersebut terdapat keterangan "Jl. Sugriwo D1 I dri Jln hanoman lurus samapi ketemu jembtan sungai lalu belok kiri , bhan disebelah rumah pink disuket2 sesuai panah terbungkus rokok samporna mild". Setelah itu polisi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa akan mengambil sabu di lokasi sesuai petunjuk foto tersebut lalu terdakwa mengakui kalau terdakwa akan mengambil sabu.
- ✓ Selanjutnya terdakwa bersama polisi menuju lokasi posisi sabu dan sesampainya di lokasi posisi sabu dilakukan pencarian bersama dan sabu tersebut berhasil ditemukan dengan posisi ada bungkus rokok Sampoerna Mild di rumput-rumput samping rumah berwarna merah muda kemudian bungkus rokok terdakwa sambil lalu terdakwa serahkan kepada polisi setelah itu polisi membuka bungkus rokok dimana didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu.
- ✓ Setelah itu terdakwa diinterogasi oleh polisi dan terdakwa menyatakan jika 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut milik sdr. BAGUS dimana sebelumnya sdr. BAGUS menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di rumput-rumput pinggir Jl. Sugriwo D1 I Kel. Krapyak Kec.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Barat Kota Semarang. Setelah itu polisi mengamankan terdakwa, istri terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Semarang.

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1511/NNF/2023 tanggal. 30 Mei 2023 Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket sabu hasilnya dinyatakan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ Bahwa terdakwa ANAS DWI SUSANTO tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat 1 jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Prayitno bin (alm) Nurkoib, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anas Dwi Susanto Bin Alm Tupoko, dalam perkara narkoba;
- Bahwa, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di depan Indomaret Jl. Subali Raya Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, bermula kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di seputaran Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang sering dijadikan lokasi transaksi jual beli Narkoba. Selanjutnya kami bersama tim polrestabes semarang melakukan penyelidikan serta memantau lokasi yang telah diberitahukan sebelumnya. Dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.45 WIB, kami melihat terdakwa Anas Dwi Susanto yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Sugriwo D1 I. Tak lama, ia masuk ke Jl. Sugriwo D1 I kembali dan terlihat berhenti di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa turun dari atas motor mencari sesuatu di rumput-rumput;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa naik motor kembali dan kemudian menemui istrinya didepan Indomaret tepatnya Jl. Subali Raya. Setelah itu kami langsung mengamankan Terdakwa bersama istrinya tersebut, dan langsung melakukan penggeledahan 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dari saku celana yang dipakai

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg



oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru yang waktu itu sedang diselipkan di telinga dan helm yang dipakai Terdakwa. Kemudian kami memeriksa kedua HP tersebut dan ternyata ditemukan foto lokasi sabu yang ada di HP merek OPPO A71 warna biru dan di foto tersebut terdapat keterangan "jl.sugriwo D1 I dri jln hanoman lurus samapi ketemu jembatan sungai lalu belok kiri, bahan disebelah rumah pink disuket2 sesuai panah terbungkus rokok samporna mild";

- Bahwa, setelah mendapatkan petunjuk mengambil sabu tersebut di HP terdakwa, kami langsung ke lokasi tersebut bersama Terdakwa dan istrinya. Sesampai lokasi tersebut dilakukan pencarian dan ditemukan ada sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild di rumput-rumput samping rumah berwarna merah muda kemudian bungkus rokok diambil beralamat . Sugriwo D1 1 Kel. Krapyak Kec.Semarang Barat Kota Semarang, oleh Terdakwa dan diserahkan kepada kami setelah dilakukan pengecekan isi bungkus rokok yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu. Dengan disaksikan oleh Lendi Ainun Rafiq Bin Widiyanto, yang merupakan penjaga rumah dinas Detensi Imigrasi Semarang. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut kami langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polrestabes Semarang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar, kami melakukan penggeledahan tempat kos terdakwa alamat Jl. Medoho RT. 03 RW. 08 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang, dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) paket sabu yang berada di meja TV, 1 (satu) buah solasi warna hitam, potongan sedotan warna merah yang berada di meja TV dan bong yang tersambung dengan pipet kaca di bawah meja TV. Setelah itu mendapatkan barang bukti tersebut kami langsung mengamankan barang bukti dan di bawa ke Polrestabes Semarang;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, ia mengambil 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild atas perintah Bagus dan sabu tersebut milik Bagus;
- Bahwa, Istri terdakwa bernama Mela Putri Jayanti, tidak mengetahui jika Terdakwa mengambil atau mencari sabu dan saat itu Terdakwa menerangkan kepada istrinya akan menemui temannya di Jl. Galungan. Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, menurut pengakuan dari Terdakwa, ia mengambil sabu tersebut nantinya akan diletakkan kembali oleh Terdakwa atas petunjuk Bagus

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sudah dua kali diperintahkan oleh Bagus;

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa ia mendapatkan upah sebesar lima ratus ribu Rupiah;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, ia kooperatif sehingga melancarkan penyelidikan;
- Bahwa benar kami sedang melakukan pencairan orang bernama Bagus atas petunjuk Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Hakim Ketua Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. 1 (satu) paket sabu. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah solasi warna hitam. 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru dengan nomor WhatsApp 085173370091. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 085174199185. 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah. 1 (satu) tube berisi urine. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No Pol: H 3272 GZ. Dalam hal ini saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mela Putri Jayanti Binti Tri Santoso Budi Hartono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa Anas Dwi Susanto Bin Alm Tupoko, ditangkap oleh anggota polrestabes semarang dalam perkara narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di depan Indomaret Jl. Subali Raya Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB, yang saat itu Saksi sedang dalam kamar kosnya yang beralamat di Jl. Medoho RT. 03 RW. 08 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang, kemudian Saksi diajaka oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi untuk main ke kampung Pelangi kel. Randusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Kemudian Saksi dan terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No Pol: H 3272

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GZ. Sesampainya di Kampung Pelangi, kemudian keduanya nongkrong sambil ngobrol dengan teman-teman suami saksi. Setelah itu HP milik saksi dipinjam oleh suami saksi untuk menelpon temannya karena HP milik suami saksi tidak ada paket internetnya dan HP sudah ngedrop, setelah menelpon menggunakan WhatsApp kemudian HP saksi digunakan untuk kirim pesan WhatsApp. Setelah itu saksi diajak oleh suami saksi ke daerah Hanoman untuk menemui temannya. Sesampainya di Hanoman Raya, Saksi turun kemudian menanyakan alamat kepada tukang ojek rumah teman suami saksi yang berada di Jalan Galungan, kemudian ditunjukkan oleh tukang ojek jalan Galungan yang saksi maksudkan, pada saat tanya kepada tukang ojek, suami saksi masuk ke jalan Sugriwo DII, kemudian setelah saksi selesai bertanya dan sambil mengobrol dengan tukang ojek, suami saksi kembali menghampiri saksi dan kemudian memboncengkan saksi menuju ke Indomaret 1 Suball Raya;

- Bahwa, dan tidak lama kemudian anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang datang menghampiri Saksi dan suami serta melakukan penggeledahan HP milik Saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa yaitu HP OPPO A71 warna biru, saat pihak polisi melakukan pengecekan HP tersebut ditemukan foto peletakan sabu dengan keterangan "1k jl.sugriwo D11 dri jln hanoman lurus samapi ketemu jembtan sungai lalu belok kiri,bhan disebelah rumah pink disuket2 sesuai panah terbungkus rokok samporna mild". Dan setelah mendapatkan petunjuk mengambil sabu, Saksi dan suami diajak menuju ke lokasi sesuai petunjuk tersebut dan dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, setelah itu saksi dan suami serta barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang. Untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi sama sekali tidak tahu, jika Saksi tau Saksi akan mencegah perbuatan suami untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. 1 (satu) paket sabu. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah solasi warna hitam. 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru dengan nomor WhatsApp 085173370091. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085174199185. 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah. 1 (satu) tube berisi urine. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No Pol: H 3272 GZ. Dalam hal ini saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Lendi Ainun Rafiq Bin Widiyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa Anas Dwi Susanto dalam perkara Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota polrestabes semarang pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jl. Sugriwo D1 1 Kel. Krpyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB, saat sedang berdinis jaga di Rumah Detensi Imigrasi Semarang Jl. Hanoman Raya No. 12 Kel. Krpyak Kec. Semarang Kota Semarang. Kemudian didatangi oleh pihak kepolisian polrestabes semarang meminta Saksi untuk menjadi saksi penyitaan barang bukti Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi mengikuti polisi menuju lokasi penyitaan barang bukti yang jaraknya sekitar 10 meter dari kantor saksi. Setelah di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di rumput-rumput pinggir Jl. Sugriwo D1 I Kel. Krpyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian polisi memperlihatkan kepada saksi barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild lalu di buka didalamnya berisi bungkus solasi warna hitam lalu dibuka lagi ada bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih sambil polisi memberitahu saksi kalau barang tersebut diduga adalah Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi juga diperlihatkan foto lokasi sabu yang ada di HP milik Terdakwa berupa foto jalan dipinggirnya ada rumput dan tembok warna merah muda serta ada tanda panah mengarah ke rumput pinggir jalan. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut Terdakwa dan istri dibawa ke polrestabes Semarang;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru dengan nomor WhatsApp 085173370091. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 085174199185. Dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Shogun warna silver No Pol: H 3272 GZ. Dalam hal ini saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Polrestabes Semarang dalam perkara perantara jual beli narkoba/narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum tahun 2015 selama 6 (enam) bulan di LP Kedungpane Semarang karena telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di depan Indomaret Jl. Subali Raya Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, bermula Terdakwa mengendarai sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No Pol: H 3272 GZ memboncengkan istrinya yang bernama Mela Putri Jayanti kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di depan Indomaret Jl. Subali Raya Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah polisi. Setelah itu polis bertanya kepada Terdakwa apa yang sedang Terdakwa lakukan lalu Terdakwa jawab akan membeli minum;
- Bahwa, kemudian polisi menggeledah dan mengamankan 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver yang waktu itu Terdakwa simpan di saku celana dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru yang waktu itu sedang terdakwa selipkan di telinga dan helm. Kemudian polisi memeriksa kedua HP tersebut dan polisi menemukan foto lokasi sabu yang ada di HP merek OPPO A71 warna biru dan di foto tersebut terdapat keterangan "jl.sugriwo D1 I dri jin hanoman lurus samapi ketemu jembatan sungai lalu belok kiri, bahan disebelah rumah pink disuket-suket sesuai panah terbungkus rokok samporna mild". Setelah itu polisi membaca petunjuk foto tersebut lalu Terdakwa dan pihak kepolisian menuju lokasi posisi sabu dan sesampainya di lokasi posisi sabu dilakukan pencarian bersama dan sabu tersebut berhasil ditemukan dengan posisi ada bungkus rokok Sampoerna Mild di rumput-rumput samping rumah berwarna merah muda kemudian bungkus rokok Terdakwa sambil lalu diserahkan kepada polisi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu polisi membuka bungkus rokok dimana didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu. Setelah itu terdakwa diinterogasi oleh polisi kalau dengan membawa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Samperna Mild dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar, ditempat kos Terdakwa Jl. Medoho RT. 03 RW. 08 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang berada di meja TV, 1 (satu) buah solasi warna hitam dan potongan sedotan warna merah yang berada di meja TV, alat bongg yang tersambung dengan pipet kaca di bawah meja TV dan semua barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Semarang;
- Bahwa, pakat sabut tersebut milik Bagus, ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di rumput-rumput pinggir Jl. Sugriwo D1 I Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, Istri Terdakwa tidak mengetahui sama sekali jia Terdakwa mengajaknya ke Jl Sugriwo tersebut untuk mengambil sabu, yang sebelumnya Terdakwa meminta untuk menunggu di indomaret Hanoman;
- Bahwa, Terdakwa sudah dua kali diminta untuk mengambil sabu dan kemudian meletakkan kembali sabu tersebut atas perintah Bagus. Dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar lima ratus ribu Rupiah;
- Bahwa benar, Terdakwa merupakan pencandu narkoba jenis sabu;
- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi sabu adalah awalnya menyiapkan alat pengisap sabu berupa botol plastik transparan yang tutupnya dilubangi 2 (dua), setelah itu masing-masing lobang dimasuki sedotan dimana 1 (satu) sedotan disambungkan ke pipet kaca dan 1 (satu) sedotan digunakan untuk menghisap. Setelah itu sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu pipet kaca bakar dengan korek api hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap, setelah itu asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan seperti orang merokok. Cara tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang hingga sabu di dalam pipet habis. Dan alat penghisap sabu tersebut telah disita polisi;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. 1 (satu) paket sabu. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah solasi warna hitam. 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru dengan nomor WhatsApp 085173370091. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 085174199185.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah potongan sedotan warna merah. 1 (satu) tube berisi urine. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No Pol: H 3272 GZ. Dalam hal ini saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. 1 (satu) paket sabu. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah solasi warna hitam. 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru dengan nomor WhatsApp 085173370091. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 085174199185. 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah. 1 (satu) tube berisi urine. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No Pol: H 3272 GZ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di depan Indomaret Jl. Subali Raya Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa benar, bermula Terdakwa mengendarai sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No Pol: H 3272 GZ memboncengkan istrinya yang bernama Mela Putri Jayanti kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di depan Indomaret Jl. Subali Raya Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah polisi. Setelah itu polis bertanya kepada Terdakwa apa yang sedang Terdakwa lakukan lalu Terdakwa jawab akan membeli minum;
- Bahwa benar, kemudian polisi menggeledah dan mengamankan 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver yang waktu itu Terdakwa simpan di saku celana dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru yang waktu itu sedang terdakwa selipkan di telinga dan helm. Kemudian polisi memeriksa kedua HP tersebut dan polisi menemukan foto lokasi sabu yang ada di HP merek OPPO A71 warna biru dan di foto tersebut terdapat keterangan "Jl. Sugriwo D1 I dri jin hanoman lurus samapi ketemu jembatan sungai lalu belok kiri, bahan disebelah rumah pink disuket-suket sesuai panah terbungkus rokok samporna mild".

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu polisi membaca petunjuk foto tersebut lalu Terdakwa dan pihak kepolisian menuju lokasi posisi sabu dan sesampainya di lokasi posisi sabu dilakukan pencarian bersama dan sabu tersebut berhasil ditemukan dengan posisi ada bungkus rokok Sampoerna Mild di rumput-rumput samping rumah berwarna merah muda kemudian bungkus rokok Terdakwa sambil lalu diserahkan kepada polisi;

- Bahwa benar atas penggeledahan tersebut disaksikan oleh istri Terdakwa dan Lendi Ainun Rafiq Bin Widiyanto;
- Bahwa benar, setelah itu polisi membuka bungkus rokok dimana didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu. Setelah itu terdakwa diinterogasi oleh polisi kalau dengan membawa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar, ditempat kos Terdakwa Jl. Medoho RT. 03 RW. 08 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang berada di meja TV, 1 (satu) buah solasi warna hitam dan potongan sedotan warna merah yang berada di meja TV, alat bongg yang tersambung dengan pipet kaca di bawah meja TV dan semua barang bukti tersebut dibawa ke Polrestaes Semarang;
- Bahwa benar, pakat sabut tersebut milik Bagus, ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di rumput-rumput pinggir Jl. Sugriwo D1 I Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah dua kali diminta untuk mengambil sabu dan kemudian meletakkan kembali sabu tersebut atas perintah Bagus. Dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar lima ratus ribu Rupiah;
- Bahwa benar, Terdakwa merupakan pencandu narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. 1 (satu) paket sabu. 1 (satu) buah bongg dan 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah solasi warna hitam. 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru dengan nomor WhatsApp 085173370091. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 085174199185. 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah. 1 (satu) tube berisi urine. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No Pol: H 3272 GZ. Dalam hal ini Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dakwaan Subsideritas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 3 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, yaitu Anas Dwi Susanto bin (Alm.) TUPOKO telah membenarkan idetitasnya dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan, diperoleh fakta Bahwa benar terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala idetitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak dalam keadaan kurang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur ini didukung oleh keterangan saksi saksi di bawah sumpah, yang menerangkan Bahwa benar benar terdakwa adalah yang bernama Anas Dwi Susanto bin (Alm.) TUPOKO juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Dengan demikian, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah terdakwa “*tidak berhak*” terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Pemerintah Indonesia;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa Menurut Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan Bahwa benar menurut ajaran, tanpa hak (wederrechtelijk) dalam arti formil merupakan suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang bahwa, sedangkan pengertian "*Melawan Hukum*" menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentang dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah, SH Penerbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Menimbang bahwa, unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti petunjuk, sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa sedang berada di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Jl. Medoho RT. 03 RW. 08 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang, kemudian terdakwa mengajak istri terdakwa untuk main ke kampung Pelangi kel. Randusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Adapun waktu itu terdakwa dan istri terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No Pol: H 3272 GZ. Sesampainya di Kampung Pelangi, terdakwa nongkrong sambil ngobrol dengan teman- teman. Sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa meminjam HP milik istri terdakwa untuk terdakwa gunakan menghubungi sdr. BAGUS untuk memberitahu kalau mau menghubungi terdakwa ke nomor istri terdakwa saja karena HP terdakwa baterainya habis.
- Bahwa benar Sekira pukul 17.40 WIB, terdakwa ditelepon sdr. BAGUS dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket ± 5 (lima) gram di daerah Hanoman Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Setelah itu terdakwa mengajak istri terdakwa ke Jl. Hanoman untuk menemui teman dan waktu itu terdakwa tidak bilang



untuk mengambil sabu. Selanjutnya kami berdua menuju Jl. Hanoman.- Sesampainya di Jl. Hanoman, sdr. BAGUS menelpon terdakwa dan memberitahu terdakwa kalau sudah mengirimkan foto lokasi sabu yang akan terdakwa ambil. Setelah itu terdakwa mengecek WhatsApp dan benar sdr. BAGUS telah mengirimkan foto lokasi sabu berupa tembok rumah berwarna merah muda yang disamping ada rumput hijau dan diberi tanda panah yang mengarah ke rumput. Kemudian di foto tersebut diberi keterangan "Jl. Sugriwo D1 I dri jin hanoman lurus samapi ketemu jembatan sungai lalu belok kiri, bhan disebelah rumah pink disuket2 sesuai panah terbungkus rokok samporna mild".

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghafalkan foto lokasi sabu setelah itu percakapan terdakwa dengan sdr. BAGUS yang ada foto lokasi sabu terdakwa hapus. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari lokasi sabu dan akhirnya sampailah terdakwa di dekat lokasi sabu terdakwa menurunkan istri terdakwa dan terdakwa suruh untuk bertanya kepada orang yang ada di pinggir jalan dimana keberadaan Jl. Galungan karena terdakwa beralasan rumah teman terdakwa di Jl. Galungan. Kemudian ketika istri terdakwa masih tanya kepada orang, terdakwa pergi mencari Jl. Sugriwo D1 I dan akhirnya jalan tersebut terdakwa temukan kemudian terdakwa masuk ke jalan tersebut hingga terdakwa temukan tembok rumah yang berwarna merah muda yang disampingnya ada rumput-rumput seperti yang ada di foto. Karena situasi banyak orang lalu terdakwa hanya melintas saja dan terdakwa keluar melalui jalan sebelahnya ke Jl. Hanoman. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke Jl. Sugriwo D1 I kemudian terdakwa berhenti di samping rumah yang temboknya berwarna merah muda, kemudian sambil dari atas sepeda motor terdakwa mencari di rumput-rumput namun tidak terdakwa temukan. Setelah itu terdakwa kembali ke jalan Hanoman menemui istri terdakwa dan mengajak pergi meninggalkan lokasi menuju Jl. Subali Raya. Kemudian dalam perjalanan terdakwa menelpon sdr. BAGUS kalau sabu belum terdakwa temukan kemudian sdr. BAGUS bilang agar terdakwa tidak pergi dulu, dan kemudian terdakwa berhenti di depan Indomaret untuk membeli minum.
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, petugas Satresnarkoba Polrestaes Semarang telah melakukan penangkapan terdakwa ANAS DWI SUSANTO bin (Alm.) TUPOKO di depan Indomaret Jl. Subali Raya Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang, kemudian dilakukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan disita barang bukti 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dari saku celana yang dipakai terdakwa ANAS DWI SUSANTO dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru yang waktu itu sedang diselipkan di telinga dan helm yang dipakai terdakwa ANAS DWI SUSANTO. Kemudian dilakukan pengecekan HP merek OPPO A71 warna biru, petugas menemukan sebuah foto yang diduga foto petunjuk posisi sabu dan di foto tersebut ada keterangan "Jl. Sugriwo D1 I dri Jln Hanoman lurus samapi ketemu jembatan sungai lalu belok kiri, bhan disebelah rumah pink disuket2 sesuai panah terbungkus rokok samporna mild". Selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa ANAS DWI SUSANTO dan terdakwa ANAS DWI SUSANTO mengakui akan mengambil sabu di lokasi sesuai petunjuk foto tersebut. Selanjutnya petugas bersama sdr. ANAS DWI SUSANTO menuju lokasi sabu sesuai petunjuk di HP. Setelah sampai di lokasi sdr. ANAS DWI SUSANTO bersama petugas melakukan pencarian dan akhirnya ditemukan ada sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild di rumput-rumput samping rumah berwarna merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu. Setelah itu petugas membawa sdr. ANAS DWI SUSANTO ke Polrestaes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan intensif.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1511/NNF/2023 tanggal. 30 Mei 2023 Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket sabu hasilnya dinyatakan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “ *Tanpa hak atau Melawan Hukum untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan* ” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian percobaan menurut UU Narkotika adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, menurut Profesor Van BEMMELEN willens en wetens mendandung pengertian 'menghendaki dan mengetahui. Mvt mengartikannya sebagai Pzettelijk bplegen van een misdrift mengartikannya sebagai kesengajaan melakukan kejahatan atau sebagai melakukan Tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa :

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa sedang berada di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Jl. Medoho RT. 03 RW. 08 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang, kemudian terdakwa mengajak istri terdakwa untuk main ke kampung Pelangi kel. Randusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Adapun waktu itu terdakwa dan istri terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No Pol: H 3272 GZ. Sesampainya di Kampung Pelangi, terdakwa nongkrong sambil ngobrol dengan teman- teman. Sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa meminjam HP milik istri terdakwa untuk terdakwa gunakan menghubungi sdr. BAGUS untuk memberitahu kalau mau menghubungi terdakwa ke nomor istri terdakwa saja karena HP terdakwa baterainya habis.
- Bahwa benar saat terdakwa pergi mencari Jl. Sugriwo D1 I dan akhirnya jalan tersebut terdakwa temukan kemudian terdakwa masuk ke jalan tersebut hingga terdakwa temukan tembok rumah yang berwarna merah muda yang disampingnya ada rumput-rumput seperti yang ada di foto. Namun karena saat itu situasi banyak orang lalu terdakwa hanya melintas saja dan terdakwa keluar melalui jalan sebelahnya ke Jl. Hanoman. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke Jl. Sugriwo D1 I kemudian terdakwa berhenti di samping rumah yang temboknya berwarna merah muda, kemudian sambil dari atas sepeda motor terdakwa mencari di rumput-rumput namun tidak terdakwa temukan. Setelah itu terdakwa kembali ke jalan Hanoman menemui istri terdakwa dan mengajak pergi meninggalkan lokasi menuju Jl. Subali Raya. Kemudian dalam perjalanan terdakwa menelpon sdr. BAGUS kalau sabu belum terdakwa temukan kemudian sdr. BAGUS bilang agar terdakwa tidak pergi dulu, dan kemudian terdakwa berhenti di depan Indomaret untuk membeli minum, tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satreskrim Narkoba Polrestabes semarang.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur “Melakukan percobaan” telah terpenuhi, dan dengan terpenuhinya unsur tersebut sehingga unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat terpenuhi dan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. 1 (satu) paket sabu. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah solasi warna hitam. 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru dengan nomor WhatsApp 085173370091. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 085174199185. 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah. 1 (satu) tube berisi urine. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No Pol: H 3272 GZ, dikembalikan kepada Mela Putri Jayanti Binti Tri Santoso Budi H;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan jujur;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 (1) jo. 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Anas Dwi Susanto Bin (Alm) Tupoko**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - ✓ 1 (satu) paket sabu.
 - ✓ 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca.
 - ✓ 1 (satu) buah solasi warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah HP merek OPPO A71 warna biru dengan nomor WhatsApp 085173370091.
 - ✓ 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 085174199185.
 - ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah.
 - ✓ 1 (satu) tube berisi urine.Dirampas Untuk Dimusnahkan
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No Pol: H 3272 GZ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Mela Putri Jayanti Binti Tri Santoso Budi H.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Sarwedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Salman Alfaris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Nur Indah Setyaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Sarwedi, S.H., M.H

Ttd

Salman Alfaris, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Masyitoh, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24